



No : 001/JMt-AMQ/II/2023
Perihal : Penawaran Kerjasama
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Dengan ini kami PT. Jojaro Mandiri Transindo yang bergerak di bidang jasa Travel Agent yang berpengalaman dalam memenuhi kebutuhan perjalanan wisata serta sanggup bersaing untuk memberikan pelayanan harga dan fasilitas terbaik.

Melalui surat ini kami menawarkan Kerjasama dengan KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON, berupa:

1. Reservasi Tiket Domestik dan International
2. Charter Pesawat (all maskapai)
3. Reservasi Hotel
4. Rental Car dan Bus

Kami memberikan banyak keuntungan untuk Bapak/Ibu Pengguna Jasa kami, di antaranya:

1. Harga yang kompetitif dan bersifat negosiasi dapat disesuaikan dengan keinginan konsumen.
2. Pelayanan yang ramah dan profesional
3. Passenger Travel Assist
4. Pembayaran dalam bentuk Invoice
5. Handling Airport
6. Online Checking
7. Reservasi by phone

Demikian surat penawaran dari kami semoga perusahaan Bapak/Ibu berkenan bekerja sama dengan perusahaan travel kami Terima Kasih.

Jakarta, 15 Februari 2023



Dewi Santri
Branch Manager



PT. JOJARO MANDIRI TRANSINDO

Tours and Travel

HEAD OFFICE - Sudirman 7.8 Tower, level 16 suite 6 & 25 Jl. Jend Sudirman 7-8 Tanah Abang, Jakarta Pusat - 10220
<https://jmtransindo.co.id> - admin@jmtransindo.co.id
02150919775/081181297222

SURAT EDARAN

No: 026/HOJMt-SE/II/2023

Tentang **Transaksi Piutang**

Di sampaikan kepada seluruh karyawan PT Jojaro Mandiri Transindo, bahwa Surat Edaran ini dibuat untuk diikuti dan wajib dilaksanakan, dengan ini diatur ketentuan sebagai berikut:

1. Costumer yang dapat melakukan piutang adalah costumer yang lebih dari 3 kali melakukan proses transaksi (old costumer)
2. Nomor handphone customer piutang wajib dilampirkan di INV
3. Transaksi yang melewati Jatuh Tempo diwajibkan di tagih oleh team Collector
4. Service charge INV piutang perpax 100k
5. Keterlambatan denda 50k per INV atau per hari dari tanggal Jatuh Tempo
6. Approval transaksi Piutang oleh JKT DI dan JKT CM
7. Dilarang dengan tegas Transaksi pembayaran menggunakan rekening pribadi
8. Pembatasan Jumlah piutang untuk perorangan Maksimal Rp. 10.000.000,-

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. atas perhatiannya kami ucapkan Terima Kasih.

Kamis ,16 Februari 2023

Nico Givansah
JKT DI

